

Polemik Masjid Agung Karanganyar: Molor, Protes Vendor, Hingga OTT KPK



Sumber Gambar : https://www.solopos.com/polemik-masjid-agung-karanganyar-molor-protas-vendor-hingga-ott-kpk-1255132?utm_source=terkini_desktop

Isi Berita:

Solopos.com, KARANGANYAR — Masyarakat Bumi Intanpari sepertinya harus lebih bersabar untuk bisa menggunakan [Masjid Agung Karanganyar](#). Seharusnya, masjid yang menelan anggaran hingga Rp89 miliar ini selesai pada 17 Desember 2021, sesuai perjanjian di dalam kontrak.

Namun apa lacur, PT MAM Energindo selaku kontraktor pelaksana proyek mercusuar tersebut gagal memenuhi tenggat waktu yang disepakati. Hingga 10 hari penambahan masa kerja oleh Pemkab, kontraktor asal Jakarta Selatan itu tak juga bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Karanganyar.

Memasuki tahun 2022, belum ada tanda-tanda pasti kapan masjid yang didesain ala Masjid Nabawi di Madinah, Arab Saudi, ini rampung. Meski begitu, [Bupati Karanganyar](#), Juliyatmono, menginginkan Masjid Agung Karanganyar itu diresmikan Presiden Joko Widodo pada 28 Januari 2022. Artinya, masjid harus selesai sebelum hari-H.

Bupati yang akrab disapa Yuli ini memerintahkan kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk terus memantau dan mendorong penyelesaian pembangunan Masjid Agung Karanganyar itu sesegera mungkin. “Kami sudah perintahkan kepada PPK untuk memantau siang dan malam supaya cepat selesai,” ujar Yuli itu kepada wartawan di Kantor Bupati pada Selasa, 11 Januari 2022 lalu.

Namun, keinginan itu tak juga terwujud. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, karena Masjid Agung Karanganyar belum selesai pembangunannya. Kedua, Presiden Jokowi disebut tak bisa hadir di Karanganyar pada 28 Januari 2022. Bupati tak putus harapan. Ia tetap bersikukuh agar masjid yang bakal jadi ikon baru Karanganyar itu diresmikan oleh orang nomor satu di republik ini.

Belakangan persoalan baru muncul. Sejumlah vendor yang digandeng PT MAM Energindo untuk mengerjakan pembangunan Masjid Agung Karanganyar mengaku belum dibayar. Para vendor tersebut mengerjakan berbagai pekerjaan seperti pemasangan payung, pengerukan, pemasangan atap dan lainnya.

Jumlah tunggakan yang seharusnya sudah cair adalah Rp4,5 miliar. Pihak vendor mengaku sudah berulang kali menagihnya, namun PT MAM Energindo *blenjani* janji, ingkar janji.

Kini vendor telah menggaet pengacara dari dari Taufik Nugroho Lawyer and Friends untuk menempuh jalur hukum. “Kami melayangkan somasi ke PT MAM Energindo. Kami menuntut tanggung jawab PT MAM Energindo untuk membayarkan tunggakan,” kata Taufik, Kamis (10/2/2022).

Pemkab Ketir-Ketir

Permasalahan ini membuat Pemkab Karanganyar ketir-ketir. Pembangunan Masjid Agung Karanganyar sudah molor hampir dua bulan. Dan kini terancam tak selesai dalam waktu dekat karena vendor berencana menyetop pekerjaan jika tak juga dibayar.

Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) Karanganyar sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) proyek Masjid Agung Karanganyar, Asihno, sudah memanggil direktur PT MAM Energindo terkait tunggakan tersebut. Namun sejauh ini belum ada tindaklanjutnya dari kontraktor asal Jakarta Selatan tersebut.

Menurut Asihno, polemik yang terjadi antara PT MAM Energindo dan vendor merupakan masalah di internal mereka. Hal itu juga di luar tanggung jawab Pemkab Karanganyar selaku pemilik proyek.

“Ini kan masalah internal mereka karena vendor melakukan perjanjian pekerjaan sendiri dengan PT MAM Energindo. Kalau dari kami kontrak kerjanya hanya dengan PT MAM Energindo. Tapi masalah ini juga membuat kami merugi karena proyek tidak kelar. Masjid tidak berfungsi,” kata dia ketika dijumpai *Solopos.com* di ruang kerjanya, Jumat (11/2/2022).

PT MAM Energindo dituntut untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Karanganyar paling lambat 20 Februari 2022 ini. Sementara jumlah denda yang harus ditanggung kontraktor asal Jakarta Selatan ini sedikitnya di angka Rp3 miliar.

Selain masalah di Karanganyar, PT MAM Energindo juga sedang terbelit masalah lain. Ini setelah direktur PT MAM Energindo, Ali Amril, ditangkap KPK atas dugaan suap proyek di Kota Bekasi pada Rabu (5/1/2022). Ia ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK bersama Wali Kota Bekasi, Rahmad Effendi, dan belasan orang lainnya, seperti dikutip dari *beritanasional.id*.

Selain mengerjakan proyek pembangunan Masjid Agung Karanganyar, PT MAM Energindo juga terpilih sebagai pemenang lelang proyek pembangunan RSUD Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nilai proyeknya lebih dari Rp161 miliar.

Belum diketahui apakah persoalan belum dibayarkannya tagihan para vendor di Karanganyar oleh PT MAM Energindo terkait dengan penangkapan Ali Amril.

Sumber Berita :

1. <https://www.solopos.com/polemik-masjid-agung-karanganyar-molor-protes-vendor-hingga-ott-kpk-1255132>, 12 Februari 2022.
2. https://www.solopos.com/belum-dibayar-vendor-ancam-setop-pengerjaan-masjid-agung-karanganyar-1253904?utm_source=terkini_desktop, tanggal 10 Februari 2022.
3. https://www.solopos.com/bpk-cek-proyek-masjid-agung-karanganyar-ada-apa-1261474?utm_source=terkini_desktop, 22 Februari 2022

Catatan :

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

a. Pasal 1

- 1) angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 2) Angka 44 menyatakan bahwa Kontrak Pengadaan barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.

b. Pasal 78

- 1) Ayat (3) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah :
 - a) Tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
 - b) Menyebabkan kegagalan bangunan;
 - c) Menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - d) Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - e) Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tida sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - f) Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.**
- 2) Ayat (4) menyatakan bahwa Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan:
 - a) Sanksi digugurkan dalam pemilihan;

- b) Sanksi pencairan jaminan;
 - c) Sanksi Daftar Hitam;
 - d) Sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - e) **Sanksi denda**
- 3) Ayat (5) huruf f Pelanggaran Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada:
- a) ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun;
 - b) ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c) ayat (2) dikenakan sanksi pencairan Jaminan Penawaran dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d) ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan Jaminan Pelaksanaan atau sanksi pencairan Jaminan Pemeliharaan, dan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e) ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f) ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi